



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YULIANTY TUASALAMONI;**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/ Tanggal lahir : 32 Tahun/ 27 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Asang, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Alamat sementara Desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan: SP.Kap/21/VI/ 2024/Reskrim;

Terdakwa Yulianty Tuasalamoni ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik melakukan penangguhan penahanan sejak tanggal 22 Mei berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: Sp.Han/21.a/VI/ 2024/ Reskrim;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sos tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sos tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIANTY TUASALAMONI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan "Penganiayaan terhadap orang lain" sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YULIANTY TUASALAMONI selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti:
 - 1 (satu) pcs Jilbab berwarna hijau muda bermotif bunga-bunga dan terdapat bercak darah kering.
 - 1 (satu) pcs baju berwarna cokelat dan terdapat bercak darah kering di bagian dada.

Dikembalikan kepada korban ARISTA KANDOUW.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sadar akan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang dapat merugikan orang lain;
- Bahwa Terdakwa sadar perbuatan Terdakwa ini dapat memisahkan Terdakwa dengan anak dari Terdakwa yang masih membutuhkan sentuhan dan belaian seorang ibu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-12/Halteng/ Eoh.2/09/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YULIANTY TUASALAMONI Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di depan kost-kosan Lamena di Desa Lokulamo, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soa Sio yang berwenang mengadili, telah "**melakukan penganiayaan**", dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Desa Lukolamo, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah, saat itu korban baru saja tiba dari Weda, ketika korban sampai di depan kos-kosan, posisi korban sedang berdiri pada sepeda motor yang korban kendarai, kemudian tiba-tiba Terdakwa YULIANTY TUASALAMONI datang dari arah belakang korban dan langsung menyerang korban dengan melakukan pemukulan terhadap korban karena Terdakwa tersinggung sengan perkataan saudari ARISTA KANDOUW yang mengeluarkan kalimat yang tidak pantas terhadap Terdakwa "**ose pi katas la se cuki-cuki dia sampe dia hamil**", yang artinya **kamu ke atas lalu setubuh dengan nya sampai hamil**, saat itu Terdakwa YULIANTY TUASALAMONI melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara meninju bagian mulut korban, belakang kepala dan badan korban hingga korban terjatuh di tanah. Kemudian pada saat korban terjatuh di tanah, korban pun langsung di tendang dengan kaki oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa menjauh dari korban, dan saat itu korban meneriaki Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa "**lonte**" anak haram jada, saat itu juga Terdakwa melakukan pemukulan kembali kepada saudari ARISTA KANDOUW.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Berdasarkan hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum daerah Weda Nomor : 562 / VER / RSUD / IV / 2024 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. ANISA FITRIANI MUBAROKAH tentang hasil pemeriksaan terhadap Saudari ARISTA KANDOUW dengan Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada bibir atas, gigi patah pada gigi seri pertama bagian kiri atas, luka memar di kepala belakang dan perut kanan bawah.

Perbuatan Terdakwa YULIANTY TUASALAMONI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Arista Kandouw** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di kos-kosan Lamena di Desa Lokulamo, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di kosan Lamena di Desa Lokulamo, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, awalnya saat itu Korban baru saja tiba dari Weda, ketika Korban sampai di depan kos-kosan Korban, saat itu posisi Korban sedang berdiri pada sepeda motor yang Korban kendarai, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang Korban dan langsung menyerang Korban dengan melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara meninju bagian mulut Korban, belakang kepala dan badan Korban hingga Korban terjatuh di tanah. Kemudian pada saat Korban terjatuh di tanah, Korban pun langsung ditendang dengan kaki oleh Terdakwa mengenai perut Korban dan Terdakwa juga menginjak punggung Korban. Tidak berapa lama kemudian ada seseorang yang tidak Korban kenal datang dan langsung meleraikan kejadian tersebut. Korban juga tidak tahu mengapa sehingga Terdakwa tiba-tiba dapat melakukan pemukulan terhadap Korban, hanya saja Terdakwa tidak terima Korban mengatakan kepada Terdakwa jangan ikut urusan rumah tangga Korban. Setelah itu, Korban pun langsung ke Polres Halmahera Tengah untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan kepalan tangan dan menendang Korban dengan kaki. Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan saat itu posisi Korban sedang berdiri di atas sepeda motor kemudian Terdakwa datang dari belakang dan melakukan pemukulan terhadap Korban dengan kepalan tangan kanannya, saat itu Terdakwa melakukan pemukulan ke arah mulut, belakang kepala dan badan Korban berulang kali;
- Bahwa Korban tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dikarenakan Terdakwa memukul Korban saat itu berulang kali dan kena pada bagian kepala, mulut dan badan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban, saat itu langsung Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa "ose bilang akbar nae beta?" (kamu mengatakan bahwa Akbar menyetubuhi saya) sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa Korban pernah mengeluarkan kalimat kepada Terdakwa bahwa Akbar bersetubuh dengan Terdakwa, dari situlah Terdakwa marah dan kemudian melakukan pemukulan terhadap saya;
- Bahwa pada saat Korban dipukuli oleh Terdakwa, Korban tidak melakukan perlawanan apa-apa, dan kemudian pada saat itu korban sempat meneriaki Terdakwa dengan kalimat "anak haram jadah!" sehingga Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa Korban tidak pernah meneriaki Terdakwa dengan kata "lonte!";
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Korban dituduh selingkuh oleh suami Korban yang merupakan keponakan Terdakwa, mungkin karena suami Korban cemburu sehingga kemudian suami Korban melaporkan Korban kepada Terdakwa. Pada saat bulan puasa dan memasuki lebaran, Korban menelpon suami Korban untuk meminta uang THR untuk Lebaran dan membeli pakaian, namun yang mengangkat telepon adalah Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Korban sudah tidak punya hak atas uang dari suami Korban. Dari situlah terjadi percekcoakan antara Korban dan Terdakwa melalui telepon tersebut. Karena saat itu barang-barang milik Korban dikeluarkan oleh Terdakwa dari kos-kosan dan permintaan uang kepada suami Korban juga tidak dikasih, apalagi Terdakwa dan suami Korban sering bersama ke mana-mana sehingga Korban emosi, kemudian Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa mungkin Akbar sudah setubuhi Terdakwa sehingga mengintervensi urusan rumah tangga Korban terlalu jauh;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Korban pada tanggal 23 Juni 2024, namun saat itu Korban belum memaafkan Terdakwa karena masih merasa sakit, tetapi sekarang Korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban, Korban mengalami luka di bagian bibir atas dalam dan dijahit lima jahitan, gigi tengah depan Korban patah satu dan bagian kepala Korban mengalami bengkak dan sakit;
- Bahwa saat memukul Korban dengan tangan, Terdakwa sedang memakai cincin di jarinya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Korban berobat ke Rumah Sakit, namun yang membayar adalah mama Korban, setelah itu mama Korban mengobati Korban menggunakan daun pepaya;
- Bahwa Terdakwa hingga saat ini tidak pernah memberikan biaya pengobatan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Korban tidak bisa beraktifitas seperti biasanya selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa orang yang melihat pada saat kejadian tersebut adalah saudari Alda, saudari Masita dan penghuni kos-kosan yang Korban tidak kenal mereka;
- Bahwa pada saat percekcoakan melalui telepon tersebut, Korban sedang berada di Ambon, sedangkan suami Korban dan Terdakwa berada di Lelilef;
- Bahwa setahu Korban, hubungan antara Terdakwa dan suami Korban adalah bibi dan keponakan;
- Bahwa saat Korban menanyakan kepada suami Korban melalui telepon, kenapa mengeluarkan barang-barang kosan milik Korban, suami Korban mengatakan bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa yang mengambil barang-barang kosan milik Korban sehingga kemudian terjadi cekcok antara Korban dengan Terdakwa melalui telepon dan bahkan melalui Media Sosial;
- Bahwa setelah Korban sampai di Lelief, suami Korban memberitahukan bahwa saat Terdakwa bersama suami Terdakwa menanyakan barang kosan, suami Korban mengatakan bahwa barang kosan tersebut semuanya adalah milik suami Korban sehingga Terdakwa dan suami Terdakwa mengambil barang kosan yang merupakan milik Korban tersebut;
- Bahwa saat itu, suami Korban juga mengatakan bahwa barang kosan dibawa oleh Terdakwa dan suami Terdakwa karena suami Korban akan tinggal bersama dengan Terdakwa dan suami Terdakwa di Mako Brimob, karena Om dari suami Terdakwa bekerja di Mako Brimob;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang janggal dari hubungan antara Terdakwa dengan suami Korban;
- Bahwa suami Korban tidak selingkuh dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut, suami Korban sudah pindah dari Mako Brimob ke kosan Lamena tersebut bersama dengan Korban;
- Bahwa yang datang lebih dahulu di kosan adalah Terdakwa, karena saat itu Korban sedang mengantarkan mama dan adik Korban di Weda;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah pakaian milik Korban yang Korban pakai pada saat kejadian;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban, Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat kejadian tersebut, semula suami Korban tidak meleraikan, namun setelah itu baru suami Korban memisahkan Korban dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu Korban saat dipukul itu sempat mengatakan "lonte!" kepada Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi Ikhwan Gifari Lestaluhu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Arista Kandouw;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di kos-kosan Lamena di Desa Lokulamo, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban, karena Saksi Korban adalah istri dari Saksi Muhammad Akbar Nahumarury yang merupakan keponakan dari Terdakwa, dan Terdakwa adalah istri Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi juga berada di tempat kejadian dan Saksi juga melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dengan cara meninju bagian mulut Korban berulang kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban, saat itu Korban tidak melakukan perlawanan terhadap apa-apa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban karena Korban telah mengeluarkan kalimat yang sangat tidak pantas dengan mengatakan bahwa suami Korban, yaitu Saksi Muhammad Akbar Nahumarury naik dan tinggal di tempat tinggal Terdakwa di Mako Brimob kemudian bersetubuh dengan Terdakwa hingga hamil, sehingga membuat Terdakwa marah dan melakukan pemukulan terhadap Korban;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, yang berada di tempat kejadian pemukulan, selain Saksi, Terdakwa, Korban, suami dari Korban dan juga ada beberapa orang yang tinggal di kos-kosan Lamena;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi dan Terdakwa datang ke tempat kos Saksi Muhammad Akbar Nahumarury untuk menemui Saksi Muhammad Akbar Nahumarury. Sesampainya di kos tersebut, Terdakwa langsung menemui Saksi Muhammad Akbar Nahumarury dan saat itu Saksi mampir di kos-kosan yang bersebelahan dengan kos-kosan Saksi Muhammad Akbar Nahumarury dan Saksi sedang bercerita dengan orang-orang yang berada di kos-kosan tersebut. Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa berjalan menuju ke arah Korban, karena saat itu Korban baru saja tiba dengan sepeda motor, kemudian saat itu langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban. Saat itu Saksi langsung menuju ke arah tempat kejadian dan Saksi melihat saat itu Terdakwa masih melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dengan cara meninju bagian mulut Korban berulang kali dan pada saat itu Korban masih meneriaki Terdakwa dengan kalimat "lonte, anak haram jadah", dan memang sebelumnya antara Terdakwa dengan Korban ada salah paham sehingga Korban mengeluarkan kalimat yang tidak pantas terhadap Terdakwa. Setelah kejadian tersebut kami langsung kembali ke tempat tinggal kami;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa awal mula sehingga Korban dipukul oleh Terdakwa adalah karena Korban mengatakan kalimat yang tidak sopan terhadap Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa kalau Terdakwa bersetubuh dengan Saksi Muhammad Akbar Nahumarury, sedangkan Saksi Muhammad Akbar Nahumarury adalah suami dari Korban dan Terdakwa adalah adik perempuan dari ibu Saksi Muhammad Akbar Nahumarury dan Saksi sendiri adalah suami dari Terdakwa, dari situlah Terdakwa marah dan kemudian melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban, saat itu Korban tidak melakukan perlawanan apa-apa, namun pada saat itu Korban sempat mengatakan perkataan yang tidak sopan terhadap Terdakwa dengan mengatakan "lonte! anak haram jadah" kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa pada saat itu tidak terjadi suatu perkelahian atau saling pukul, akan tetapi Terdakwa sajah yang melakukan pemukulan terhadap Korban;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban, yang saksi lihat saat itu Korban mengalami luka dan berdarah di bagian bibir atas dan gigi tengah depan patah satu;
- Bahwa antara Korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan karena merasa sama-sama bersalah;
- Bahwa semula suami Korban mengeluh kepada Terdakwa bahwa Korban sudah berselingkuh, namun saat itu Terdakwa mengingatkan suami Korban agar menyelidiki terlebih dahulu agar tidak salah paham;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Muhammad Akbar Nahumarury dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Arista Kandouw;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di kos-kosan Lamena di Desa Lokulamo, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban, karena Korban adalah istri Saksi, sedangkan Terdakwa adalah bibi Saksi karena merupakan adik kandung dari ibu Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi juga berada di tempat kejadian dan Saksi juga melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dengan cara memegang kepala Korban kemudian membanting Korban ke tanah kemudian dengan menggunakan kepalan tangan kemudian meninju ke arah mulut Korban secara berulang kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban, saat itu Korban tidak melakukan perlawanan terhadap apa-apa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban karena Korban telah mengeluarkan kalimat yang mungkin membuat Terdakwa marah dengan mengatakan kepada Terdakwa adalah anak haram jadah (anak haram);
- Bahwa pada saat itu selain Saksi, Terdakwa, Korban, suami dari Terdakwa dan juga ada beberapa orang yang tinggal di kos-kosan Lamena yang melihat kejadian pemukulan tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sos



- Bahwa awalnya saat itu Saksi sedang tidur kemudian Terdakwa datang mengetuk pintu kamar Saksi dan membangunkan Saksi. Kemudian Saksi bangun dan saat itu Terdakwa menanyakan apakah Saksi sendiri, kemudian Saksi menjawab bahwa iya, Saksi sendiri. Kemudian Terdakwa pergi dan Saksi pun lanjut masuk ke dalam kamar. Setelah itu, Saksi menelepon Korban untuk jangan datang dulu karena ada Terdakwa, namun saat itu Korban sudah di depan kos-kosan dan tak lama kemudian Terdakwa dari arah belakang Korban menyerang Korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap Korban dengan cara memegang kepala Korban kemudian membanting Korban ke tanah kemudian dengan menggunakan kepalan tangan kemudian meninju ke arah mulut Korban secara berulang kali, sampai mulut Korban mengeluarkan darah, setelah kejadian tersebut kami langsung melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat itu saksi meleraai Terdakwa dan Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban, saat itu Korban mengalami luka di bibir mengeluarkan darah dan patah gigi;
- Bahwa awal mula sehingga Korban dipukul oleh Terdakwa adalah karena Korban mengatakan kalimat yang tidak sopan terhadap Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa kalau Terdakwa bersetubuh saja dengan Saksi, sedangkan Korban adalah istri Saksi dan Terdakwa adalah adik dari ibu Saksi, dari situlah Terdakwa marah dan kemudian melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban, saat itu Korban tidak melakukan perlawanan apa-apa, saat itu malah Korban sempat mengatakan perkataan yang tidak sopan juga terhadap Terdakwa dengan mengatakan "lonte! anak haram jadah!" kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa pada saat itu tidak terjadi perkelahian, akan tetapi Terdakwa sajahlah yang melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban sehingga Korban mengalami luka di bagian bibir atas dalam dan dijahit lima jahitan, gigi tengah depan patah satu dan bagian kepala bengkak dan sakit;
- Bahwa barang bukti berupa pakaian adalah benar pakaian yang dipakai oleh Korban saat terjadi pemukulan tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sos



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Arista Kandouw;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di kos-kosan Lamena di Desa Lokulamo, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban, karena suami dari Korban adalah keponakan Terdakwa dan Korban adalah pangkat menantu Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara Terdakwa meninju bagian mulut dan wajah Korban secara berulang kali;
- Bahwa saat itu Korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban karena Korban mengeluarkan kalimat yang tidak pantas terhadap Terdakwa. Saat itu, kebetulan suami Korban merupakan keponakan dari Terdakwa dan karena ada sedikit masalah rumah tangga sehingga Saksi Muhammad Akbar Nahumarury selaku suami dari Korban datang menemui Terdakwa selaku orang tuanya untuk menceritakan masalah mereka. Namun Korban malah mengeluarkan kalimat yang tertuju pada kami "ose pi ka atas la se cuki-cuki dia sampe dia hamil" (kamu ke atas lalu setubuh dengannya sampai hamil) dan juga mengatakan bahwa Terdakwa "anak haram jadah" melalui telepon video call saat Korban berada di Ambon dan Korban juga beberapa kali membuat status di Facebook menyinggung Terdakwa dengan kalimat yang tidak baik, dari situlah Terdakwa merasa harga diri Terdakwa direndahkan sehingga Terdakwa marah dan melakukan pemukulan terhadap Korban pada saat Korban datang kembali ke Lelilef dan bertemu Terdakwa di kosan tersebut;
- Bahwa Korban mengatakan Terdakwa "lonte!" itu pada saat kejadian Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa pada saat itu di tempat kejadian banyak orang yang lihat;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan suami Terdakwa pergi menjemput Saksi Muhammad Akbar Nahumarury karena saat itu antara Saksi Muhammad Akbar Nahumarury dengan Korban sedang ada masalah. Pada saat Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sos



sampai di kos-kosan, Saksi Muhammad Akbar Nahumarury saat itu sedang tidur, sedangkan Korban tidak ada dan saat itu Saksi Muhammad Akbar Nahumarury sampaikan kepada Terdakwa kalau Terdakwa terlambat, karena Korban sudah pergi ke Weda. Setelah itu Terdakwa merasa bahwa Korban akan kembali dan tidak menunggu lama Terdakwa melihat Korban muncul. Saat itu Terdakwa langsung berjalan menuju Korban dan saat itu Terdakwa dari posisi arah belakang sehingga Korban tidak melihat Terdakwa, Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Korban. Saat itu Terdakwa memegang kepala Korban dan Terdakwa langsung meninju bagian mulut Korban dengan kepalan tangan kanan Terdakwa berulang kali, kemudian Terdakwa membanting Korban di tanah. kemudian Terdakwa memukul lagi mulut Korban berulang kali. Setelah itu Terdakwa sudah menjauh dari Korban, namun Korban mengatakan Terdakwa "lonte!" sehingga saat itu juga Terdakwa langsung kembali melakukan pemukulan kepada Korban dengan cara meninju bagian mulut Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa berulang kali sehingga gigi Korban patah;

- Bahwa saat itu tidak terjadi perkelahian, melainkan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa benar saat melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa mengenakan cincin di jari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban, saat itu yang Terdakwa lihat Korban mengalami luka di bagian bibir atas mengeluarkan darah dan gigi Korban bagian depan atas satu patah;
- Bahwa antara Korban dan Terdakwa saat ini sudah saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki anak kembar 2 (dua) orang yang baru berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga sempat menginjak bagian telinga dari Korban saat Korban terjatuh di tanah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah ada niat untuk melakukan pemukulan terhadap Korban karena apa yang dikatakan oleh Korban terhadap Terdakwa sudah sangat terlalu merendahkan Terdakwa

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa selain alat bukti keterangan Saksi, dan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum daerah Weda Nomor : 562 / VER / RSUD / IV/ 2024 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. ANISA FITRIANI

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUBAROKAH tentang hasil pemeriksaan terhadap Saudari ARISTA KANDOUW dengan Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada bibir atas, gigi patah pada gigi seri pertama bagian kiri atas, luka memar di kepala belakang dan perut kanan bawah;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pcs Jilbab berwarna hijau muda bermotif bunga-bunga dan terdapat bercak darah kering;
- 1 (satu) pcs baju berwarna cokelat dan terdapat bercak darah kering di bagian dada;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sehingga dapat diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di kos-kosan Lamena di Desa Lokulamo, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Arista Kandouw;
- Bahwa awalnya saat itu Korban baru saja tiba dari Weda, ketika Korban sampai di depan kos-kosan Korban, saat itu posisi Korban sedang berdiri pada sepeda motor yang Korban kendarai, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang Korban dan langsung menyerang Korban dengan melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dengan cara meninju bagian mulut Korban, belakang kepala dan badan Korban hingga Korban terjatuh di tanah. Kemudian pada saat Korban terjatuh di tanah, Korban pun langsung ditendang dengan kaki oleh Terdakwa mengenai perut Korban dan Terdakwa juga menginjak punggung Korban. Tidak berapa lama kemudian ada seseorang yang tidak Korban kenal datang dan langsung meleraikan kejadian tersebut. Korban juga tidak tahu mengapa sehingga Terdakwa tiba-tiba dapat melakukan pemukulan terhadap Korban, hanya saja Terdakwa tidak terima Korban mengatakan kepada Terdakwa jangan ikut urusan rumah tangga Korban. Setelah itu, Korban pun langsung ke Polres Halmahera Tengah untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan kepala tangan dan menendang Korban dengan kaki. Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan saat itu posisi Korban

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berdiri di atas sepeda motor kemudian Terdakwa datang dari belakang dan melakukan pemukulan terhadap Korban dengan kepalan tangan kanannya, saat itu Terdakwa melakukan pemukulan ke arah mulut, belakang kepala dan badan Korban berulang kali;

- Bahwa Terdakwa dari posisi arah belakang sehingga Korban tidak melihat Terdakwa, Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Korban. Saat itu Terdakwa memegang kepala Korban dan Terdakwa langsung meninju bagian mulut Korban dengan kepalan tangan kanan Terdakwa berulang kali, kemudian Terdakwa membanting Korban di tanah, kemudian Terdakwa memukul lagi mulut Korban berulang kali. Setelah itu Terdakwa sudah menjauh dari Korban, namun Korban mengatakan Terdakwa "lonte!" sehingga saat itu juga Terdakwa langsung kembali melakukan pemukulan kepada Korban dengan cara meninju bagian mulut Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa berulang kali sehingga gigi Korban patah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban, saat itu langsung Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa "ose bilang akbar nae beta?" (kamu mengatakan bahwa Akbar menyetubuhi saya) sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa pada saat Korban dipukuli oleh Terdakwa, Korban tidak melakukan perlawanan apa-apa, dan kemudian pada saat itu korban sempat meneriaki Terdakwa dengan kalimat "anak haram jadah!" sehingga Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa saat memukul Saksi Korban dengan tangan, Terdakwa sedang memakai cincin di jarinya;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban, Saksi Korban mengalami luka di bagian bibir atas dalam dan dijahit lima jahitan, gigi tengah depan Saksi Korban patah satu dan bagian kepala Saksi Korban mengalami bengkak dan sakit;
- Bahwa Saksi Korban berobat ke Rumah Sakit, namun yang membayar adalah mama Saksi Korban, setelah itu mama Saksi Korban mengobati Korban menggunakan daun pepaya;
- Bahwa Terdakwa hingga saat ini tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Korban tidak bisa beraktifitas seperti biasanya selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum daerah Weda Nomor: 562 / VER/ RSUD / IV/ 2024 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. ANISA FITRIANI MUBAROKAH tentang hasil pemeriksaan terhadap Saudari ARISTA KANDOUW dengan Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada bibir atas, gigi patah pada gigi seri pertama bagian kiri atas, luka memar di kepala belakang dan perut kanan bawah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Yulianty Tuasalamoni dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Yulianty Tuasalamoni inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, termasuk juga merusak kesehatan orang dengan sengaja;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sos



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verorzaken van een gevolg*), artinya bahwa seseorang dapat dianggap melakukan suatu tindakan dengan sengaja apabila ia menghendaki tindakan atau perbuatannya serta menginsafi akan akibat yang timbul karena tindakan atau perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dengan sengaja dapat diterjemahkan dengan pengertian yang menunjuk pada terdapatnya niat yang menjadi tujuan dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan:

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di kos-kosan Lamena di Desa Lokulamo, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Arista Kandouw;

Bahwa awalnya saat itu Korban baru saja tiba dari Weda, ketika Korban sampai di depan kos-kosan Korban, saat itu posisi Korban sedang berdiri pada sepeda motor yang Korban kendarai, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang Korban dan langsung menyerang Korban dengan melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara meninju bagian mulut Korban, belakang kepala dan badan Korban hingga Korban terjatuh di tanah. Kemudian pada saat Korban terjatuh di tanah, Saksi Korban pun langsung ditendang dengan kaki oleh Terdakwa mengenai perut Saksi Korban dan Terdakwa juga menginjak punggung Saksi Korban. Tidak berapa lama kemudian ada seseorang yang tidak Korban kenal datang dan langsung meleraikan kejadian tersebut. Saksi Korban juga tidak tahu mengapa sehingga Terdakwa tiba-tiba dapat melakukan pemukulan terhadap Korban, hanya saja Terdakwa tidak terima Korban mengatakan kepada Terdakwa jangan ikut urusan rumah tangga Korban. Setelah itu, Saksi Korban pun langsung ke Polres Halmahera Tengah untuk melaporkan kejadian tersebut;

Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan kepalan tangan dan menendang Korban dengan kaki. Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan saat itu posisi Korban sedang berdiri di atas sepeda motor kemudian Terdakwa datang dari belakang dan melakukan pemukulan terhadap Korban dengan kepalan tangan kanannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa melakukan pemukulan ke arah mulut, belakang kepala dan badan Korban berulang kali;

Bahwa Terdakwa dari posisi arah belakang sehingga Korban tidak melihat Terdakwa, Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Korban. Saat itu Terdakwa memegang kepala Saksi Korban dan Terdakwa langsung meninju bagian mulut Korban dengan kepalan tangan kanan Terdakwa berulang kali, kemudian Terdakwa membanting Saksi Korban di tanah. kemudian Terdakwa memukul lagi mulut Korban berulang kali. Setelah itu Terdakwa sudah menjauh dari Saksi Korban, namun Saksi Korban mengatakan Terdakwa "lonte!" sehingga saat itu juga Terdakwa langsung kembali melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan cara meninju bagian mulut Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa berulang kali sehingga gigi Saksi Korban patah;

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, saat itu langsung Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban bahwa "ose bilang akbar nae beta?" (kamu mengatakan bahwa Akbar menyetubuhi saya) sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban;

Bahwa pada saat Saksi Korban dipukuli oleh Terdakwa, Saksi Korban tidak melakukan perlawanan apa-apa, dan kemudian pada saat itu Saksi korban sempat meneriaki Terdakwa dengan kalimat "anak haram jadah!" sehingga Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Korban;

Bahwa saat memukul Saksi Korban dengan tangan, Terdakwa sedang memakai cincin di jarinya;

Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;

Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban, Saksi Korban mengalami luka di bagian bibir atas dalam dan dijahit lima jahitan, gigi tengah depan Korban patah satu dan bagian kepala Saksi Korban mengalami bengkak dan sakit;

Bahwa Saksi Korban berobat ke Rumah Sakit, namun yang membayar adalah mama Saksi Korban, setelah itu mama Saksi Korban mengobati Korban menggunakan daun pepaya;

Bahwa Terdakwa hingga saat ini tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban;

Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban tidak bisa beraktifitas seperti biasanya selama 1 (satu) minggu;

Bahwa berdasarkan Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum daerah Weda Nomor: 562 / VER/ RSUD / IV/ 2024 tanggal 26 April 2024 yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. ANISA FITRIANI MUBAROKAH tentang hasil pemeriksaan terhadap Saudari ARISTA KANDOUW dengan Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada bibir atas, gigi patah pada gigi seri pertama bagian kiri atas, luka memar di kepala belakang dan perut kanan bawah;

Menimbang bahwa dalam keterangannya Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena Saksi Korban mengeluarkan kalimat yang tidak pantas terhadap Terdakwa. Saat itu, kebetulan suami Saksi Korban yang merupakan keponakan dari Terdakwa dan karena ada sedikit masalah rumah tangga sehingga Saksi Muhammad Akbar Nahumarury selaku suami dari Saksi Korban datang menemui Terdakwa selaku orang tuanya untuk menceritakan masalah mereka. Namun Saksi Korban malah mengeluarkan kalimat yang tertuju pada kami "ose pi ka atas la se cuki-cuki dia sampe dia hamil" (kamu ke atas lalu setubuh dengannya sampai hamil) dan juga mengatakan bahwa Terdakwa "anak haram jadah" melalui telepon video call saat Saksi Korban berada di Ambon dan Saksi Korban juga beberapa kali membuat status di Facebook menyinggung Terdakwa dengan kalimat yang tidak baik, dari situlah Terdakwa merasa harga diri Terdakwa direndahkan sehingga Terdakwa marah dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban pada saat Korban datang kembali ke Lelilef dan bertemu Terdakwa di kosan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan berulang kali dengan cara meninju bagian mulut Korban, belakang kepala dan badan Korban hingga Korban terjatuh di tanah, yang mana pada saat meninju Saksi Korban, Terdakwa menggunakan cincin. Kemudian pada saat Saksi Korban terjatuh di tanah, Saksi Korban pun langsung ditendang dengan kaki oleh Terdakwa mengenai perut Saksi Korban dan Terdakwa juga menginjak punggung Saksi Korban, yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka di bagian bibir atas dalam dan dijahit lima jahitan, gigi tengah depan Korban patah satu dan bagian kepala Korban mengalami bengkak dan sakit, sebagaimana sesuai dengan Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum daerah Weda Nomor: 562 / VER/ RSUD / IV/ 2024 tanggal 26 April 2024, dengan Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada bibir atas, gigi patah pada gigi seri pertama bagian kiri atas, luka memar di kepala belakang dan perut kanan bawah dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) minggu, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi "penganiayaan";

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “**melakukan penganiayaan**” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana **penjara** mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, maka kini sampailah kepada pertimbangan lamanya pidana penjara yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, maka dari itu disini ada kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sos



Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pemidanaan yang dijatuhkan haruslah dapat memenuhi tujuan penegakan hukum yang bukan hanya terpaku pada penghukuman melalui Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga mampu memberdayakan *edukasi* khususnya kepada diri Terdakwa sendiri sebagai pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara umum. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan aspek *edukasi* berupa pembinaan serta kesempatan memperbaiki diri bagi Terdakwa agar di kemudian hari lebih berhati-hati serta tidak melakukan lagi hal-hal yang dapat merugikan orang lain, masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang termuat dalam Putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) pcs Jilbab berwarna hijau muda bermotif bunga-bunga dan terdapat bercak darah kering;
- 1 (satu) pcs baju berwarna cokelat dan terdapat bercak darah kering di bagian dada;

yang telah disita dari Saksi Korban Arista Kandouw, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Arista Kandouw;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit terhadap Saksi Korban Arista Kandouw;
- Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan Saksi Korban Arista Kandouw;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki anak yang masih berusia 6 (enam) tahun;

Menimbang bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANTY TUASALAMONI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pcs Jilbab berwarna hijau muda bermotif bunga-bunga dan terdapat bercak darah kering;
 - 1 (satu) pcs baju berwarna cokelat dan terdapat bercak darah kering di bagian dada;Dikembalikan kepada Saksi Korban Arista Kandouw;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., M.Kn., dan Kemal Syafrudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi dengan didampingi Made Riyaldi, S.H., M.Kn. dan Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dibantu oleh Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Rahman Sandy Ela Sabtu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Made Riyaldi, S.H., M.Kn.

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Siswadi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22